

INSPEKTORAT NTB PERKETAT PENGAWASAN PENYALURAN JPS



Sumber: Republika.co.id

Kekurangan yang ada pada penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19 tahun 2020 lalu menjadi evaluasi Inspektorat NTB untuk lebih meningkatkan dan memperketat pengawasan di lapangan. Adanya temuan kekurangan saat penyaluran dan pendistribusian JPS akan diperbaiki menjadi lebih baik pada tahun 2021 ini.

Demikian disampaikan Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, S.H., MSi., di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 7 Januari 2021.

Ibnu Salim menyadari, banyak hal yang harus diperbaiki dalam proses penyaluran JPS tahun 2020. Seperti masalah kualitas produk yang diberikan pada masyarakat. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (juklak) hingga pengawasan dalam pendistribusian di lapangan mesti lebih diperbaiki lagi.

Terkait adanya produk yang sebelumnya dipersoalkan pada penyaluran JPS pada tahap pertama, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB ini menegaskan, produk tersebut sudah diganti, sehingga tidak ada persoalan lagi. “Untuk itu, ke depan penyaluran JPS lebih tertib, sesuai SOP dan kualitasnya ditingkatkan,” terangnya.

Pihaknya mengharapkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pihak yang ditunjuk sebagai penyedia produk saat penyaluran JPS tahun 2021 ini lebih teliti dan tetap memperhatikan kualitas, sehingga tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Sebelumnya, Pemprov NTB kembali mengalokasikan anggaran untuk JPS pada 2021. Dalam hal ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp119,46 miliar dalam APBD 2021. Sama seperti pada penyaluran JPS tahap pertama, pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal jadi prioritas. Nantinya, produk lokal ini akan diberdayakan dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. (ham)

Sumber berita:

1. Suara NTB, *Inspektorat NTB Perketat Pengawasan Penyaluran JPS*, Diakses 8 Januari 2021.
2. <https://www.suarantb.com/inspektorat-ntb-perketat-pengawasan-penyaluran-jps/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
 - b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
 - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
 - d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja operasi dirinci atas jenis:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial (bansos).
- Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

- Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- Hibah dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
 - 1) memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;

- d. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) rehabilitasi sosial;
 - 2) perlindungan sosial;
 - 3) pemberdayaan sosial;
 - 4) jaminan sosial;
 - 5) penanggulangan kemiskinan; dan
 - 6) penanggulangan bencana.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota:

- Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- Inspektorat kabupten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB